



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian melalui pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3274);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3427);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3656);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2473);
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
BUPATI SLEMAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sleman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya;
- f. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat;

- g. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- h. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- i. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- j. Penjual langsung untuk diminum adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
- k. Pengecer adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran;
- l. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
- m. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil;
- n. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukan cahaya lampu, *disc jockey* serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- o. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
- p. Kafe adalah suatu jenis usaha yang usaha pokoknya menyediakan makan dan minuman dilengkapi dengan penyelenggaraan pertunjukan musik;
- q. Bar adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- r. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup;
- s. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman, lampu, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- t. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.

BAB II
GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB III
PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Sistem Penjualan

Pasal 3

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum, dan
- b. penjualan secara eceran.

Bagian Kedua
Penjual Langsung Untuk Diminum

Pasal 4

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, kecuali di:

- a. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
- b. bar, pub dan kafe;
- c. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
- c. bar dan pub.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan C kecuali di hotel berbintang 3, 4, dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut.

Pasal 8

Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum di tempat diizinkan di kamar hotel berbintang 3, 4, dan 5 dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) mili liter.

Bagian Ketiga Pengecer

Pasal 9

Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan A kecuali di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. hotel melati dan hotel berbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut;
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
- c. toko bebas bea (*duty free shop*).

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang menjual dengan eceran minuman beralkohol golongan B dan C kecuali di toko bebas bea (*duty free shop*);

Bagian Keempat
Ketentuan Penjualan

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan lainnya, kantor, rumah sakit dan pemukiman.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau memperjualbelikan minuman beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter dan lebih dari 1000 (seribu) mili liter.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B atau C.

Pasal 15

Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B atau C kecuali kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan identitas diri yang sah.

Bagian Kelima
Label Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A,B, atau C wajib dilengkapi label sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk
 - b. kadar alkohol
 - c. daftar bahan yang digunakan
 - d. berat bersih atau isi bersih
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol

- f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan
- h. tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Bagian Keenam
Ketentuan Penggunaan

Pasal 17

Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit dan tempat umum lainnya.

Pasal 18

Setiap orang yang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B, atau C sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dilarang melakukan aktifitas di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
SIUP MB

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
- (3) SIUP MB terdiri dari:
 - a. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B,
 - b. SIUP MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C,
 - c. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B,
 - d. SIUP MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.

Pasal 20

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 21

SIUP MB tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 22

- (1) SIUP MB dimohonkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Akta pendirian perusahaan;
 - b. KTP penanggung jawab kegiatan; dan
 - c. SIUP.

Bagian Kedua Kewajiban Pemilik SIUP MB

Pasal 23

Pemilik SIUP MB wajib memberikan laporan mengenai usahanya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol;
- b. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 25

Pembinaan atas pengedaran, penjualan, dan atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengedar dan atau penjual minuman beralkohol; dan
- b. masyarakat.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Pasal 26

Pemilik SIUP MB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP MB.

Pasal 27

- (1) Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan apabila :
 - a. pemegang SIUP MB melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
 - c. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
 - d. melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 19 dan Pasal 23.
- (2) Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan SIUP MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP MB dicabut.

Pasal 28

SIUP MB dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan memperoleh izin pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol dengan cara tidak sah.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 15 diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal: 7 Juni 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 12 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Sleman adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

Bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah kabupaten terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dalam pelaksanaannya SIUP MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan talem kaca adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.
- Yang dimaksud dengan talem selaka adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8